



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1619, 2020

KEMENDAG. Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses pengelolaan pendaftaran, penyampaian, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara semakin berkembang, perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif sehingga pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat dilaksanakan lebih optimal;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan mengoptimalkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 621);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 621), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a dan angka 1b sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1a. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1b. Anak/Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta

kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

6. Wajib Laporkan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
 7. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengoordinasikan LKHPN.
 8. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib Laporkan.
 9. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Wajib Laporkan, membuat pemutakhiran daftar Wajib Laporkan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggaraan Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. Menteri Perdagangan;
 - b. Wakil Menteri Perdagangan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Bendahara; dan
 - h. Pejabat Fungsional Auditor.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
 - (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
 - (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
4. Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
 - (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan KTP; atau
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 5B

- (1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif dinyatakan lengkap, KPK akan memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

Pasal 5C

Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (6) disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada:

- a. Inspektur Jenderal;
- b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
- c. Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Perdagangan, kecuali untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. jika sampai dengan teguran lisan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka akan diberikan teguran tertulis.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA